

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT
PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA
DALAM PENGGUNAAN DISKRISI**

SKRIPSI



Oleh :

MOUDY RAUL GHOZALI
NBI : 1311700180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT
PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA
DALAM PENGGUNAAN DISKRESI**

SKRIPSI



Oleh:

MOUDY RAUL GHOZALI
NBI: 1311700180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT
PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA
DALAM PENGGUNAAN DISKRESI**

SKRIPSI



Oleh:

MOUDY RAUL GHOZALI
NBI: 1311700180

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN
DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Oleh:

MOUDY RAUL GHOZALI

NBI: 1311700180

Persetujuan Dosen Pembimbing



Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP: 20310130611

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2020

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI
ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRISI**

Oleh:

MOUDY RAUL GHOZALI

NBI: 1311700180

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 20 Januari 2021**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 022/ST/FH/I/2021
Tanggal : 18 Januari 2021**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Sad Praptanto Wibowo S.H., M.H.
NPP. 20310870119**



**Sekretaris : Kristoforus L. Kleden S.H., M.H.
NPP. 20310900210**



**Anggota : Dr. Tomy Michael S.H., M.H.
NPP. 20310130613**



**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

**HALAMAN UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moudy Raul Ghozali
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Moudy Raul Ghozali

NPM. 1311700180

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moudy Raul Ghozali
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI** Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Moudy Raul Ghozali

NPM. 1311700180

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moudy Raul Ghozali

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI
ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Moudy Raul Ghozali

NPM. 1311700180

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Moudy Raul Ghozali

Nomor Mahasiswa : 1311700180

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI
ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Moudy Raul Ghozali

NPM. 1311700180

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini adalah persembahan kecil untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus dan tak dapat dilukis oleh sepatah kata apapun. Kedua orang tua saya telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tetapi saya tidak akan membiarkan itu semua terbuang sia-sia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah diberikan. Saya akan berusaha untuk mencapai suatu capaian yang terbaik. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk kedua orang tuaku.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat diselesaikannya penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DARI ANCAMAN PIDANA DALAM PENGGUNAAN DISKRESI” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikannya program Sarjana (S1) hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada hingga kepada :

1. Dr. Mulyanto Nugroho M.M., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah menyediakan fasilitas yang memadai selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Syofyan Hadi S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna perbaikan skripsi ini.
4. Kristoforus L. Kleden S.H., M.H., Selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Seluruh jajaran dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan di kampus merah putih ini.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan tak terhingga serta memberikan kasih sayang dan cinta yang tulus demi keberhasilan dan kebahagiaan penulis.
7. Kepada rekan-rekan yang bersama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Khususnya Rodi, Ongky, Faris, Ansel, Dwigy, Yayan, Dicky, Nizar, Dipa, Kris, Dwiky, Bima, Rizqi dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Abstrak

Dalam negara hukum materiil pemerintah wajib bertindak berdasarkan atas hukum yang mengatur, namun seiring dengan perkembangan negara hukum materiil peraturan perundang-undangan memiliki banyak kelemahan, seperti kekaburan norma dan lain sebagainya. Sehingga, timbul wewenang diskresi untuk menyelesaikan hal tersebut. Wewenang diskresi dalam penerapannya kerap kali diancam pidana. Sehingga timbul rumusan apa pejabat pemerintahan dapat dipidana dalam menggunakan diskresi dan apa bentuk perlindungan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan metode pendekatan konseptual, undang-undang, kasus. Pada prinsipnya wewenang diskresi tidak dapat dipidana apabila tidak ada unsur maladministrasi di dalamnya. Maladministrasi merupakan perilaku perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil atau immaterial bagi masyarakat. Apabila dalam menggunakan wewenang diskresi ditemukan unsur-unsur maladministrasi, maka pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi. Hukum administrasi dan hukum pidana merupakan dua entitas norma yang berbeda. Agar diperoleh kejelasan untuk itu dirumuskan mengenai bentuk perlindungan hukum dalam menggunakan wewenang diskresi. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif yang tertuang dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berupa asas *praesumptio iustae causa* dan prinsip kebijakan tidak dapat dipidana serta perlindungan hukum represif yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berupa kompetensi absolut PTUN dalam memeriksa ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Kata Kunci: Wewenang, Diskresi, Pejabat, Perlindungan, Hukum.

Abstract

In a state of material law, the government is obliged to act based on the laws governing, but in line with the development of the state of material law, legislation has many weaknesses, such as vage norms and so on. Thus, discretionary authority arises to resolve this matter. Discretionary powers in their application are often punishable. So the formulation of probles is what government officials can be punished for using discretion and what forms of legal protection arise. This study uses a normative legal research method and uses a conceptual approach, laws, and case. In principle, discretionary authority cannot be punished if there is no element of maladministration in it. Maladministration is the behavior of acts against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes in the administration of public services by the government which causes material or immaterial losses to the citizen. If elements of maladministration are found in using discretionary power, government officials can be held personally legal accountability. Administrative law and penal law are two different norm entities. In order to obtain clarity for that, the form of legal protection in using discretionary powers is formulated. There are two forms of legal protection, namely preventive legal protection as stated in Article 67 of the A Government Court Act in the form of the principle of praesumptio iustae causa and the principle of impunity and repressive legal protection contained in Article 21 of the Public Administration Act in the form of administration court's absolute competence in deciding whether or not an element of abuse of power exists conducted by government officials.

Keyword: Authority, Discretion, functionary, Protection, Legal.

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	
COVER DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1. Jenis Penelitian.....	4
1.5.2. Metode Pendekatan	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Pustaka	11
2.1.1. Konsep Negara Hukum	11
2.1.2. Konsep Tindakan Pemerintah.....	15
2.1.3. Konsep Kewenangan Diskresi.....	17
2.1.4. Konsep Pejabat Pemerintahan	23
2.1.5. Konsep Perlindungan Hukum.....	24

BAB III PEMBAHASAN	27
3.1. Pengancaman Pidana Bagi Pejabat Pemerintahan Dalam Penggunaan Kewenangan Diskresi	27
3.1.1. Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan	27
3.1.2. Pertanggungjawaban Pejabat Dalam Menggunakan Diskresi	41
3.1.3. Dapat Tidaknya Pejabat Dipidana Dalam Menggunakan Diskresi	51
3.2. Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pemerintah	61
3.2.1. Perlindungan Hukum Preventif	61
3.2.2. Perlindungan Hukum Represif	70
BAB IV PENUTUP	77
4.1. Kesimpulan	77
4.1. Saran	77
DAFTAR BACAAN	79